

***DESA BANTAL - KECAMATAN ASEMBAGUS - KABUPATEN SITUBONDO***

Pandangan Resmi Badan Permusyawaratan Desa

Desa Bantal Kec. Asembagus Kab. Situbondo

PENDAHULUAN 1

* 1. **LATAR BELAKANG**

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: (1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Maka, dalam hal Musyawarah Desa perencanaan Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa tahun 2022, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD menyusun **“Pandangan Resmi BPD”** sebagai bahan pesriapan dalam pelaksanaan musyawarah Desa.

Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, pada pasal 20 menyebutkan *“Dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah”*. Dokumen pandangan resmi BPD ini, guna disampaikan sebagai dasar awal pandangan-pandangan Desa kedepan.

* 1. **DASAR HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pandangan resmi BPD yang disampaikan pada musdes perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2022, antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 16);
8. Peraturan Desa Bantal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bantal Tahun 2018 Nomor 02 );
9. Peraturan Desa Bantal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Bantal Tahun 2019 Nomor 07 );
10. Peraturan Desa Bantal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Bantal Tahun 2020 Nomor 03);
11. Peraturan Desa Bantal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 13 Tahun 2020).
    1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Dokumen Pandangan Resmi BPD dimaksudkan sebagai upaya BPD Desa Bantal dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan di Desa Bantal, dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKP Desa tahun 2022 sesuai dengan dokumen RPJM Desa tahun 2020 - 2025 yang menjadi acuan mutlak perencanaan Desa selama 6 (enam) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Pandangan Resmi BPD yang akan disampaikan pada Musdes Perencanaan Desa, *adalah:*

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Bantal, dalam menyusun dokumen RKP Desa tahun 2022;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP Desa tahun 2022;
3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatan Desa melalui perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2020 - 2025
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Bantal dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Bantal ; dan
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Bantal yang lebih baik.

KONDISI UMUM & PERMASALAHAN 2

Pandangan Resmi Badan Permusyawaratan Desa

Desa Bantal Kec. Asembagus Kab. Situbondo

* 1. **KONDISI UMUM**
     1. **Sejarah Desa**

Desa Bantal berdiri sejak Tahun 1878 yang diawali oleh pendiri pertama dua orang bersaudara yaitu ju’ seppo (Buyut Sepuh) nama asli Emba Atriya danJu’ lancing (Buyut Perjaka) Emba Nursidin.

Asal muasal disebutnya sebagai Desa Bantal diceritakan, ada seonggok batu cadas terletak di tengah desa lebih kurang 300 m di utara Kantor Desa Bantal. Dilihat dari bentuk dan kwalitasnya tak berarti apa apa. Tetapi batu cadas itu sangat berarti dalam babat tanah Desa Bantal, karena ju’ Seppo dan ju’ Lanceng selalu menggunakan batu cadas tersebut disetiap istirahat sebagai alas kepala/bantal pada saat tidur setelah seharian melakukan babat desa.

* + 1. **Kondisi Geografis Desa**

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat.

Desa Bantal salah satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Asembagus yang terletak kurang lebih 5 km ke arah Selatan dari Kecamatan Asembagus, Desa Bantal mempunyai wilayah seluas : 1.760.000 ha dengan jumlah penduduk : 4.828 dengan jumlah Kepala Keluarga : 1.810 dengan Batas – batas wilayah sbb :

Sebelah Utara : AWAR-AWAR

Sebelah Selatan : HUTAN BANYUWANGI UTARA

Sebelah Barat : KEDUNGLO

Sebelah Timur : SUMBEREJO

Iklim Desa Bantal sebagaimana desa–desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan pertanian, Perkenunan dan Peternakan yang ada di Desa Bantal.

* + 1. **Keadaan  Sosial**

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Bantal bergerak dibidang pertanian, perkebunan dan Peternakan Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan Penguatan Keterampilan, penguatan modal dan fasilitasi sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di ekonomi produktif.

Tingkat angka kemiskinan Desa Bantal yang masih tinggi menjadikan Desa Bantal harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Bantal seperti RT, LPMD, PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Jamiyah Nahdlatul Ulama, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani, kelompok ternak merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

* + 1. **Keadaan  Ekonomi**

Penduduk Desa Bantal  sebagian besar bekerja sebagai petani  disamping sebagian sebagai buruh tani, peternak, tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios, kerajinan. Sedangkan potensi desa yang paling menonjol adalah potensi perkebunan (tebu). Selain itu tanaman keras yang melalui proses adaptasi  sebagian dapat berproduksi dengan baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering.

Di sektor pertanian Desa Bantal yang berada di dataran rendah sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang penuh maka hal ini berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kwalitas bagus. Sedangkan untuk sektor peternakan hampir setiap rumah tangga yang ada di Desa Bantal memiliki ternak besar seperti sapi, kambing atau domba disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat.

* + 1. **Keadaan Sarana Dan Prasarana Desa**

Keadaan sarana dan prasarana Desa Bantal secara umum sudah cukup memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan kesemuanya sudah dapat melayani masyarakat Desa Bantal.

Namun demikian masih diperlukan upaya kegiatan penyempurnaan terhadap sarana dan prasaranan desa di Desa Bantal agar pelaksanaan pelayanan di segala bidang terhadap masyarakat lebih optimal.

* + 1. **Kondisi Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Bantal warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

Dalam hal pelaksanaan Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel, Desa Bantal sudah mempunyai pusat data dan informasi publik berupa website desa yang dapat diakses oleh masyarakat melalui link [*https://www.bantal.desa.id*](https://www.bantal.desa.id) yang sudah dikelola sejak tahun 2018.

* 1. **PERMASALAHAN**

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD Bantal ini dapat kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa Bantal yaitu :

* + 1. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

1. Perlunya Sosialisasi Dokumen RPJM Desa yang lebih mengena ke masyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan Desa lebih terarah dan terukur.
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
3. Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
   * 1. **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

* ***Sub Bidang Pendidikan***

1. Di Desa Bantal angka melek huruf semakin meningkat, namun demikian ditengarai ada masyarakat yang masih buta huruf, hal ini perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien.
2. IPM (indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajar 9 tahun dan Wajar 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.
3. Fasilitas/ sarana penunjang untuk PAUD dan RA
4. Diperlukan perhatian khusus ( reward ) terhadap pelajar-pelajar yang berprestasi baik di bidang agama, akademik, olah raga dan bidang lainnya, sehingga keberadaan pemerintah Desa dapat dirasakan oleh masyarakat.

* ***Sub Bidang Kesehatan***

1. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Bantal, sehingga penanganan kesehatan balita, ibu hamil, anak-anak , remaja dan lansia dapat terdeteksi sedini mungkin.
2. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Bantal masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih ada masyarakat yang membuang sampah dan BAB di sungai, pembakaran sampah terbuka, cuci tangan sebelum makan dll.
3. Penanganan Stunting untuk balita dan anak
4. PMT anak balita.
5. Fasilitas/sarana angkutan siaga untuk masyarakat (mobil siaga)

* ***Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***

1. Tersedianya ruang publik terbuka hijau ramah anak ( RPTHRA ).
2. Sarana Pasar Desa

* ***Sub Bidang Pemukiman***

1. RTLH (rumah tidak layak huni)
2. PJU (penerangan jalan umum)

* ***Sub Bidang Pariwisata***

1. Fasilitasi terhadap produk unggulan Desa yang dapat menarik wisatawan.
2. Fasilitasi terhadap ciri khas Desa yang dapat dijadikan nilai jual sehingga dapat menarik wisatawan.
3. Penggalian terhadap potensi wilayah yang dapat dijadikan objek wisata.
   * 1. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

* ***Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat***

1. Adanya peraturan Desa yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat
2. Fasilitasi giat siskamling di tiap dusun
3. Sarana poskamling di tiap dusun
4. Penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan

* ***Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan***

1. Fasilitasi terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa Bantal
2. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa Bantal
3. Sarana Musik modern, tradisional dan religi
4. PHBI

* ***Sub Bidang kepemudaan dan olah raga***

1. Fasilitasi terbentuknya karang taruna
2. Fasilitasi terbentuknya KIM
3. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok olah raga yang ada di Desa Bantal
4. Sarana olah raga

* ***Sub Bidang kelembagaan masyarakat***

1. Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
2. Fasilitasi terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
   * 1. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

* ***Sub Bidang pertanian dan peternakan***

1. Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya produksi yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.
2. Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi pupuk yang membuat produksi menurun.
3. Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan, dan limbah pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi tanaman.
4. Adanya saluran irigasi tersier yang masih belum dibangun, sehingga aliran air berkurang.
5. Peternak Desa Bantal masih bersifat konvensional, sehingga diperlukan upaya pendampingan dan penguatan peternak yang ada di Bantal
6. Belum dimanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal untuk pakan ternak
7. Diperlukan upaya pengkajian untuk TTG pertanian dan peternakan.
8. Belum adanya industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan.

* ***Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga***

1. Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan KDRT.
2. Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.

* ***Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah***

1. Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Bantal sehingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh berkembang.
2. Memfasilitasi terbentuknya koperasi, baik koperasi tani, koperasi nelayan dll.

* ***Sub Bidang dukungan penanaman modal***

1. Penguatan BUMDES dengan penyertaan modal dan penguatan kapasitas pengurus BUMDES
2. Memperluas jaringan usaha BUMDES.
3. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PAD.
   * 1. **Bidang Penanggulangan bencana dan keadaan darurat**

* ***Sub Bidang Penanggulangan Bencana***

1. Belum adanya pengatahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana alam.
2. belum adanya kelembagaan yang mengurusi penanggulangan bencana di Desa Bantal.
3. kurangnya kesadaran masyarakat untuk selalu berdisiplin dalam perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi covid-19.

Pandangan Resmi Badan Permusyawaratan Desa

Desa Bantal Kec. Asembagus Kab. Situbondo

PANDANGAN RESMI BPD 3

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka Pandangan Resmi BPD adalah *sebagai berikut:*

1. *Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.*
2. *Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.*
3. *Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.*
4. *Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.*
5. *Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.*
6. *Peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD*
7. *Peningkatan anggaran dalam upaya mengurangi dampak bencana dan keadaan darurat.*
8. *Peningkatan SDM masyarakat Desa Bantal supaya lebih berkwalitas dan mempunyai life skill yang memadai, serta mempunyai jiwa enterpraneur dan produktif.*
9. *Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan*
10. *Memaksimalkan segala sumber daya yang ada di Desa Bantal dalam pembangunan Desa Bantal.*

Pandangan Resmi Badan Permusyawaratan Desa

Desa Bantal Kec. Asembagus Kab. Situbondo

KESIMPULAN & REKOMENDASI 4

* 1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan Pandangan Resmi BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, *sebagai berikut:*

1. *Desa Bantal merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, pekebun, buruh tani, dan peternak sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.*
2. *Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkwalitas, mengingat SDM masyarakat Desa Bantal yang masih rendah diperlukan upaya Pemerintah ntuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Bantal*
3. *Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
4. *Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.*
5. *Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.*
   1. **REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bantal memberikan rekomendasi dalam penyusunan RKP Desa tahun 2022 *yaitu:*

1. *Penyusunan RKP Desa harus mengacu pada Dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan 2022*
2. *Meningkatnya kesejahteraan Perangkat dan BPD dalam hal memaksimalkan upah/gaji/insentif yang diterima.*
3. *Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya.*
4. *Penyampaian realisasi program/kegiatan setiap tahun kepada masyarakat sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan.*

Situbondo, 02 Agustus 2021

Ketua BPD Desa Bantal,

**HEPI WIDARTO**